



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk
Senin, 27 Juli 2020**

(Tata tertib ini juga memuat ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19)

I. KETENTUAN UMUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 ("selanjutnya disebut Rapat") akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat;
2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia ;
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) ("e-Proxy") ;

**CONDUCT REGULATIONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("Meeting")
PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk
Monday, July 27, 2020**

(This conduct regulations also includes the provisions concerning the COVID-19 Spread Prevention)

I. GENERAL PROVISIONS

1. The Annual General Meeting of Shareholders of 2020 ("hereinafter referred to as the Meeting") will be held efficiently without reducing the validity of the Meeting;
2. Meetings will be held in Indonesian Language;
3. In accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulations, the Company has provided an alternative for Shareholders to provide authorization electronically through the eASY.KSEI system managed by PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) ("e-Proxy");

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam Rapat ini disebut Pimpinan Rapat;

5. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku ;

II. KUORUM RAPAT

Untuk mata acara pertama sampai mata acara ke-empat, KUORUM kehadiran adalah sesuai dengan:

- Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”); bertalian dengan
- Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ;
- Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

4. In accordance with the provisions of Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting is chaired by a Member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, in this Meeting referred to as the Chairperson of the Meeting;

5. Only matters relating to the agenda of the Meeting as stated in the summons of the Meeting can be discussed at the Meeting and by considering the prevailing legal provisions;

II. MEETING QUORUM

For the first to fourth agenda items, the attendance QUORUM is in accordance with:

- Provisions of Article 86 paragraph (1) of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Companies Law"); related to
- Provisions of Article 26 paragraph (1) letter (a) of the Financial Services Authority (OJK) Regulation number 32 / POJK.04 / 2014 concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of a Public Company;
- Provisions in Article 14 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association.

Whereas the decision of the Meeting is valid if approved by more than ½ (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

Untuk mata acara ke-lima, KUORUM kehadiran adalah sesuai dengan:

- Ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”); bertalian dengan
- Ketentuan Pasal 27 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ;
- Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

III. HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN MATA ACARA RAPAT

1. Tiap saham (tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham) memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya,

For the fifth agenda item, the attendance QUORUM is in accordance with:

- Provisions of Article 88 paragraph (1) of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Companies Law"); in line with
- Provisions of Article 27 letter (a) of the Financial Services Authority Regulation ("OJK") number 32 / POJK.04 / 2014 concerning the Plans and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Companies;
- Provisions of Article 14 paragraph (2) letter (a) of the Company's Articles of Association.

Whereas the decision is valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

III. MATTERS RELATED TO THE MEETING AGENDA

1. Each share (regardless the differences in nominal value of shares) gives the owner the right to issue 1 (one) vote. If the shareholders own more than one share with valid voting rights, then the votes cast are considered to represent the total number of shares owned,

kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Terkait pemberian suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa :

- *Pemberian suara dalam Rapat dilakukan setelah pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.*
- *Pemegang Saham yang telah memberikan suara sebelum Rapat dilaksanakan dianggap sah menghadiri Rapat.*
- *Pemegang saham yang telah memberikan suaranya dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.*
- *Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.*

unless expressly stated otherwise in accordance with applicable regulations.

2. Regarding the voting, in accordance with Article 11 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Organization of an General Meeting of Shareholders of the Public Company Electronically, that:

- *Voting in a Meeting is held after the Summon of the Meeting until the opening of each agenda item that requires voting in the Meeting.*
- *Shareholders who have voted before the meeting is held are considered valid to attend the meeting.*
- *Shareholders who have voted may change or revoke their vote at the latest before the Chairman of the Meeting starts voting for decision making at each agenda item.*
- *If the casted votes before the meeting are not changed or revoked, the vote is binding when the Chair of the Meeting closes the vote for decision making on each agenda item of the Meeting.*

3. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat :

ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

- Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara :

ketentuan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan bertalian dengan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

4. Peserta Rapat diharapkan untuk dapat mengikuti acara Rapat sampai selesai.

3. Meeting decisions are taken based on deliberation to reach consensus.

- If there are shareholders who disagree or has blank/abstain votes, then the decision will be taken by voting with the approval of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights present at the meeting:

The provisions of Article 14 paragraph (1) letter b and paragraph (2) letter b of the Company's Articles of Association.

- *Shareholders* with voting rights who attend the Meeting but do not vote (abstain) are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote:

The provisions of Article 14 paragraph (8) of the Company's Articles of Association related to Article 11 paragraph (6) of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Organization of General Meeting of Shareholder of Public Company Electronically.

4. Meeting participants are expected to be able to attend the Meeting until the end.

5. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat yang hadir secara fisik diharapkan :

- mengikuti dan melaksanakan protokol keamanan dan kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran *covid-19* yang diberlakukan oleh Perseroan;
- mengatur nada panggilan atau ringtone telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya dengan mode *silent* ;
- tidak menjawab panggilan telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung ;
- tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat ;
- tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.

5. During the Meeting, Meeting Participants who are physically present are expected to:

- follows and implements health and safety protocols related to prevention and control of the spread of covid-19 applied by the Company;
- set the ringtone for mobile phones and / or other communication devices in silent mode;
- not answering mobile phone calls and / or other communication devices during the Meeting;
- not discussing with fellow participants in the Meeting;
- not interrupting the conversation of others.